

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN YANG TELAH MEMPEROLEH LEGALITAS DARI NOTARIS

Oleh : Lusy K.F.R. Gerungan¹

A. PENDAHULUAN

Notaris dengan kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan itu, memegang peranan yang penting dalam pembuatan akta-akta yang resmi (otentik). Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Akta yang dibuat notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat "*relaas*" atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta tersebut, yaitu akta notaris sendiri. Akta tersebut dinamakan akta yang dibuat "oleh" notaris sebagai pejabat umum.

Akan tetapi seorang notaris dapat juga membuat suatu akta yang berisikan suatu "cerita" dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikostatir oleh notaris di dalam suatu akta otentik. Akta demikian disebut akta yang dibuat "di hadapan" notaris.

Perbuatan hukum yang tertuang dalam suatu akta Notaris bukanlah perubahan hukum dari Notaris, melainkan akta tersebut yang memuat perbuatan perjanjian dan penetapan dari pihak-pihak yang meminta atau menghendaki perubahan hukum mereka yang dituangkan di dalam suatu akta otentik. Jadi pihak-pihak dalam akta itulah yang terikat pada isi dari suatu akta otentik. Dalam suatu

¹ Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

akta, lahir hak dan kewajiban dan pihak lain berhak untuk menuntut. Notaris hanyalah pembuat untuk lahirnya suatu akta otentik.

Di samping itu notaris berwenang pula untuk mengesahkan tanda-tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam buku yang khusus atau disebut juga "*legalisasi*" akan tetapi pada kenyataannya di kalangan masyarakat umum masih terdapat kekeliruan mengenai pengertian dan fungsi legalitas akta di bawah tangan oleh Notaris.

B. PERUMUSAN MASALAH

Permasalahan dalam tulisan ini yaitu bagaimanakah fungsi legalitas bagi akta yang dibuat di bawah tangan ?

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini didasarkan pada penelitian yuridis normatif dimana penelitian didasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai bahan utama penulisan ini. Pendekatan secara hukum normatif dilaksanakan dengan menganalisis bahan hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

D. PEMBAHASAN

1. Akta Sebagai Alat Bukti dalam Suatu Kasus

Akta yang dibuat oleh notaris itu mempunyai kepastian isi, kepastian tanggal dan kepastian orangnya. Akta itu merupakan suatu bukti yang mengikat dan sempurna, harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar (selama kebenarannya tidak dibuktikan lain) dan tidak memerlukan tambahan pembuktian.

Kekuatan pembuktian akta otentik, termasuk akta notaris, adalah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian dan undang-undang menugaskan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang tertentu untuk membuat akta otentik tersebut. Dalam pemberian

tugas inilah terletak pemberian tanda kepercayaan kepada para pejabat itu dan pemberian kekuatan pembuktian kepada akta-akta yang mereka buat.

Menurut pendapat yang umum dianut pada setiap akta otentik mengandung tiga kekuatan pembuktian, yaitu :

a. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*).

Dengan kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Kemampuan ini menurut Pasal 1875 KUHPdata tidak dapat diberikan pada akta yang dibuat di bawah tangan; akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah, yakni bahwa benar-benar bersal dari orang, terhadap siapa akta itu dipergunakan, apabila yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan.

b. Kekuatan Pembuktian Formal (*Formele Bewijskracht*)

Dengan kekuatan pembuktian formal ini oleh akta otentik dibuktikan, bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikan di dalam menjalankan (*ambtelijke akte*), akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Pada akta yang dibuat di bawah tangan kekuatan pembuktian ini hanya meliputi kenyataan bahwa keterangan itu diberikan, apabila tanda tangan itu diakui oleh yang menandatangani atau dianggap telah diakui sedemikian menurut hukum. Dalam arti formal, maka terjamin kebenaran/kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir (*comparanten*), demikian juga tempat dimana akta itu dibuat. Sepanjang mengenai akta *partij*, bahwa para pihak ada menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta itu, sedangkan kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak sendiri.

c. Kekuatan pembuktian materil (*Materiele Bewijskracht*)

Sepanjang menyangkut kekuatan pembuktian materil dari suatu akta otentik ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegensbewijs*); akta itu mempunyai kekuatan pembuktian material. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal-pasal 1870, 1871. 1875 KUHPerduta; akta itu memberikan pembuktian yang lengkap tentang kebenaran dari pada yang tercantum dalam akta terhadap para pihak yang bersangkutan dan para ahli waris serta penerima hak, dengan pengecualian apabila yang tercantum didalamnya hanya sebagai suatu pemberitahuan belaka (*blote medeling*) dan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok dalam akta itu.²

Jadi peranan notaris dalam hal ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menciptakan suatu alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, membebaskan atau menyadarkan anggota masyarakat dari penipuan atau itikad baik dari orang tertentu dan untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan.

Selain kata-kata yang hanya notaris berwenang membuatnya, maka ada juga kata yang wewenang pembuatannya ada pada Notaris dan pejabat lain yang ditugaskan untuk itu oleh undang-undangan. Akta-akta itu antara lain :

- a. Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 KUHPerduta) yang ditugaskan pula kepada Pegawai Catatan Sipil;
- b. Berita Acara tentang pembayaran tunai atau konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 K.U.H.Perduta) yang ditugaskan pula kepada juru sita;
- c. Berita Acara tentang Kelalaian pejabat penyimpan hypotik (Pasal 1227 K.U.H.Perduta) yang ditugaskan kepada juru sita (menurut LN. 1947:53, kepada Kepala Kantor Pendaftaran tanah);

² Setiawan, "Kekuatan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti", Varia Peradilan 48 (September 1989), hlm. 48.

- d. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 KUHD) yang ditugaskan kepada pejabat tertentu atau dikecualikan kepada Notaris.
- e. Akta Catatan Sipil (Pasal 4 K.U.H.Persata) yang akta kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian yang hanya ditugaskan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil.³

Dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris dikatakan apa saja yang menjadi wewenang Notaris dalam membuat akta, yaitu terhadap semua perbuatan, penjaminan dan ketetapan-ketetapan. Mengenai hal ini ada pendapat dua sarjana yang berbeda.

Menurut Sprenger Van Eyk dan Hamaker, bahwa yang dimaksud dengan tindakan atau perbuatan hanya perbuatan hukum, bukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, bukan perbuatan-perbuatan yang nyata (*feitelijke handelingen*), menurut terjemahan R. Soegondo Notodisoerjo, Hamaker menyatakan :

*Siapa yang hendak menjelaskan jabatan Notaris, hendaknya justru menyatakan bahwa Notaris diangkat dan untuk atas nama permintaan orang-orang yang melakukan tindakan, hadir sebagai saksi dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum dan menyatakan secara tertulis apa yang disaksikan.*⁴

Lain halnya menurut Colembrander dan Suyling, mereka berpendapat bahwa Notaris berwenang untuk membuat semua akta otentik dari pada yang dapat dibuktikan dalam hukum perdata, menurut Colembrander :

*Notaris adalah pejabat yang berwenang untuk atas permintaan mereka yang menaruhnya mencatat semuanya yang dialami dalam suatu akta. Demikian ia membuat berita acara daripada apa yang dibicarakan dalam rapat pemegang saham, yang dihadiri atas permintaan pengurus Perseroan, atau tentang jalannya pelelangan yang dilakukan atas permintaan penjual. Demikianlah ia menyaksikan dalam akta tentang keadaan sesuatu barang yang ditunjukkan kepadanya oleh kliennya.*⁵

Kalau diperhatikan dalam prakteknya di Indonesia, dapat dikatakan Notaris membuat semua akta otentik dari segala hal dalam hukum Perdata yang memerlukan pembuktian.

³ Suharjono, "Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum". Varia Peradilan 123 (Desember 1995), hlm. 22.

⁴ R. Soegonda Notodisoerjo, *Hukum Notaris di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 43.

⁵ *Ibid*, hlm. 44

2. Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat di Hadapan Notaris dan Akta di Bawah Tangan Dalam Proses Pemeriksaan Perkara di Pengadilan

Pada dasarnya masalah pembuktian adalah merupakan bagian terpenting dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Dengan demikian, jika terjadi suatu sengketa mengenai apa yang diperjanjikan dalam suatu akta Notaris yang dikehendaki perbuatannya oleh para pihak, maka Notaris tidak terlibat sama sekali dalam pelaksanaan suatu kewajiban (prestasi) atau dalam hal menuntut suatu hak, karena seorang Notaris berada di luar perbuatan hukum pihak-pihak.

Secara garis besar Akta Notaris dapat digolongkan kedalam 2 (dua) golongan :

- a. Akta yang dibuat "oleh" (*door*) Notaris : atau yang dinamakan "akta relaas" atau "akta pejabat" (*ambtelijk akten*);
- b. Akta yang dibuat "dihadapan" (*teeroverstaan*) Notaris atau yang dinamakan "akta partij" (*partij akten*).⁶

Akta yang dibuat oleh Notaris (akta pejabat) dapat merupakan suatu akta yang membuat *relaas* atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu. Hal ini yaitu Notaris sendiri didalam jabatannya sebagai Notaris didalam akta pejabat itu, Notaris menerangkan/memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya yang dilakukan pihak lain contohnya antara lain berita acara rapat pemegang saham.

Akta yang dibuat "dihadapan" Notaris (akta *partij*) dapat berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan Notaris. Artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu di hadapan tersebut, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh Notaris di dalam suatu akta otentik.

Contoh akta *partij* misalnya akta wasiat. Di dalam "Akta *Partij*" ini dicantumkan secara otentik keterangan dari orang yang bertindak sebagai pihak-

⁶ Suharjono. *Op-Cit*, hlm.23.

pihak dalam akta itu, di samping "relaas" dari Notaris itu sendiri yang menyatakan kehendaknya tertentu.

Satu hal yang diperhatikan Undang-undang mengharuskan "akta *partij*" ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan diterangkan alasan tidak ditandatanganinya akta, dan keterangan itu dalam hal ini berlaku sebagai tanda tangan. Untuk "akta *partij*", penandatanganan oleh para pihak merupakan suatu keharusan bagi otensitas akta hadir di dalam rapat, telah meninggalkan rapat, sebelum menandatangani akta itu.

Di dalam persidangan, hakim sangat memerlukan adanya alat-alat bukti untuk mencapai suatu penyelesaian (putusan) perkara pasti menurut hukum berdasarkan pembuktian yang diajukan. Melalui pembuktian akan dapat dibuktikan kebenaran menurut hukum serta dapat menjamin perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang berperkara secara seimbang.

Khusus dalam perkara perdata telah ditentukan, bahwa tidak semua peristiwa atau kejadian harus dibuktikan melainkan hanya hal-hal yang menjadi perselisihan saja yang harus dibuktikan. Segala peristiwa yang menimbulkan sesuatu hak harus dibuktikan oleh yang menuntut hak tersebut, sedangkan peristiwa yang menghapuskan hak harus dibuktikan oleh pihak yang menyangkal hak tersebut.

Maka dengan sendirinya apabila tidak ada bukti-bukti yang diajukan atau tidak cukup diajukan bukti di persidangan, maka tuntutan hak atau gugatan dari penggugat akan ditolak atau tidak dikabulkan. Berdasarkan urutan alat-alat bukti menurut undang-undang maka alat bukti tulisan merupakan alat yang paling umum, dikemukakan dalam persidangan perkara perdata. Alat bukti tulisan yang berupa akta dibedakan antara akta otentik dan akta di bawah tangan.

Di dalam persidangan, bila yang diajukan sebagai bukti hanya berupa akta di bawah tangan mengingat kekuatan pembuktiannya yang terbatas, sehingga masih diupayakan alat bukti lain yang mendukungnya sehingga diperoleh bukti yang dianggap cukup untuk mencapai kebenaran menurut hukum. Jadi akta di bawah tangan hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti tertulis (pasal 1871

KUHPerdata) namun menurut pasal tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan bukti tertulis itu.

Di dalam pasal 1902 KUHPerdata dikemukakan syarat-syarat bilamana terdapat bukti tertulis, yaitu :

- a. harus ada akta
- b. Akta itu harus dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan atau dari orang yang diwakilinya
- c. Akta itu harus memungkinkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan

Jadi suatu akta di bawah tangan untuk dapat menjadi bukti yang sempurna dan lengkap dari permulaan bukti tertulis itu masih harus dilengkapi dengan alat-alat bukti lainnya. Karena itu dikatakan bahwa akta di bawah tangan itu merupakan bukti tertulis (*begin van schriftelijk bewijs*).

3. Fungsi Legalisasi Dan Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan yang Telah Memperoleh Legalisasi Notaris

Pengesahan dari surat-surat yang dibuat di bawah tangan dalam mana semua pihak yang membuat surat tersebut dating di hadapan Notaris dan Notaris membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut diberi tanggal dan ditandatangani para pihak dan akhirnya baru dilegalisasi oleh Notaris. Jadi fungsi legalisasi atas akta yang dibuat di bawah tangan, menjamin mengenai tanggal dan tanda tangan dari para pihak yang bersangkutan.

Akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal dan identitas dari para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan di bawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa para pihak, atau salah satu pihak tidak mengetahui apa isi surat itu, karena isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tanda tangannya di hadapan Notaris itu.

Jadi perbedaan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan akta di bawah tangan yang tidak dilegalisasi adalah bahwa surat di bawah tangan yang dilegalisasi mempunyai tanggal yang pasti,

tanda tangan yang dibubuhkan di bawah surat itu benar berasal dan dibubuhkan oleh orang yang namanya tercantum dalam surat itu dan orang yang membubuhkan tanda tangannya di bawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan, bahwa ia tidak mengetahui apa isi surat itu, oleh karena itu isinya telah terlebih dahulu dibacakan kepadanya, sebelum ia membubuhkan tanda tangannya di hadapan pejabat itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (3), Undang-undang Notaris surat yang di bawah tangan yang disahkan atau dilegalisasi oleh Notaris wajib diberi teraan cap/stempel serta paraf dan tangan tangan Notaris. Tetapi wewenang untuk legalisasi surat-surat di bawah tangan tidak hanya diberikan kepada para Notaris, akan tetapi juga kepada beberapa pejabat lainnya seperti misalnya Ketua Pengadilan Negeri; Walikota dan Bupati.

Menurut ketentuan Pasal 1880 KUHPerdara akat-akta di bawah tangan yang tidak dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh atau berdasarkan undang-undang Pasal 1874 dan Pasal 1874 a KUHPerdara mengenai tanggalnya tidak mempunyai kekuatan terhadap pihak ketiga (*derden*) selainnya atau kecuali :

- a. Sejak hari legalisir yang dimaksud tersebut dan dibukukannya menurut undang-undang atau;
- b. Sejak hari meninggalnya penandatanganan yang bersangkutan baik semuanya atau salah seorang atau;
- c. Sejak hari dibuktikan tentang adanya akta di bawah tangan itu dari akta-akta yang dibuat oleh pegawai umum, atau
- d. Sejak baru diakuinya akta di bawah tangan itu secara tertulis oleh pihak ketiga terhadap akta itu dipergunakan.

Kekuatan pembuktian materil akta di bawah tangan menurut Pasal 1875 KUHPerdara, oleh orang terhadap akta itu digunakan atau yang dapat dianggap diakui menurut undang-undang atau yang menandatangani ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat haknya dari orang tersebut, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik.

Berdasarkan hal tersebut, maka akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dari Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena akta di bawah tangan kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihak. Jadi dengan diakuinya tanda tangan tersebut, maka isi akta pun dianggap sebagai kesepakatan para pihak.

E. PENUTUP

Akta yang dibuat di bawah tangan adalah suatu tulisan yang memang sengaja untuk dijadikan alat bukti tentang peristiwa atau kejadian dan ditandatangani, maka di sini ada unsur yang penting yaitu kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan akta itu. Keharusan adanya tanda tangan adalah bertujuan untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir suatu akta. Sebagai alat bukti dalam proses persidangan di Pengadilan, Akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihak yang jika diakui, merupakan bukti sempurna seperti akta autentik.

Fungsi legalisasi atas akta yang dibuat di bawah tangan adalah untuk menjamin kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak, dan isi akta tersebut dijelaskan oleh Notaris, sehingga penandatanganan tidak dapat menyangkal isi akta yang ditandatanganinya tersebut, dan penandatanganan adalah benar-benar orang yang namanya tertulis dalam keterangan akta tersebut. Tugas hakim dalam hal pembuktian hanyalah membagi beban membuktikan, menilai dapat tidaknya diterima suatu alat bukti dan menilai kekuatan pembuktiannya setelah diadakan pembuktian. Hakim secara *ex officio* pada dasarnya tidak dapat membatalkan akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dari Notaris jika tidak dimintakan pembatalan oleh para pihak.

Diperlukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat mengenai tugas dan wewenang Notaris dan juga akta-akta yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang otentik. Karena pengertian dan fungsi legalisasi terdapat perbedaan pendapat, maka diperlukan adanya penyuluhan hukum kepada masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andasmita, Komar, *Notaris Selayang Pandang*, Bandung, Alumi, 1993
- Kohar, A., *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.
- Notodisuryo, R. Sugondo., *HukumNotariat di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Soekanto, Soerjono., *Etika Profesi*, dalam Majalah Hukum dan Pembangunan No. 6 Tahun ke XIII, September 1983.
- Soesanto, R., *Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris (Sementara)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- Suharjono., "*Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*". *Varia Peradilan* 123 (Desember 1995)